

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK
MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN)
PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI**



TUGAS AKHIR

OLEH :

YUNITA FEGIRIYANTI

18030148

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI NPL
(NON PERFORMING LOAN) PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI

Oleh mahasiswa :

Nama : Yunita Fegiriyanti

NIM : 18030148

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 16 juli 2021

Pembimbing I



Bahri Kamal, SE, MM
NIPY : 05.015.218

Pembimbing II



Krisdiyawati, SE, M. Ak
NIPY : 10.005.014

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI NPL
(NON PERFORMING LOAN) PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI

Oleh :

Nama : Yunita Fegiriyanti

NIM : 18030148

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 26 Juli 2021

1. Bahri Kamal, SE, MM

Pembimbing I



2. Hikmatul Maulidah, SE, M. SI.

Penguji I



3. Dewi Sulistyowati, SE

Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, AK, CA
NIPY NIPY. 03.013.142

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN) PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI”, berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan , dan saya siap menanggung segala risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 16 juli 2021

Yang membuat pernyataan



Yunita Fegiriyanti

NIM : 18030148

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Yunita Fegiriyanti

NIM : 18030148

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi NPL (Non Performing Loan) Pada Btpn Syariah Cabang Slawi.


Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibabtkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan saya buat sebenarnya.

Tegal, 16 juli 2021

Yang membuat pernyataan,


Yunita Fegiriyanti

NIM 18030148

HALAMAN MOTTO

“Teruslah bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaran kita”

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5-6)

“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim, no. 2699)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Denga segala kerendahan hati saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :

- Ibu Feni suherni dan Bapak Gimam Riyanto selaku orangtua saya sebagai rasa hormat dan sara terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk orangtuaku yang tak pernah lelah mendoakan saya, memberikan kasih sayang, cinta kasih, semangat, serta masukan dan arahan untuk diriku agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- Untuk adik-adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk selalu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak Bahri Kamal, SE, MM dan Ibu Krisdiyawati, SE, M, AK selaku dosen pembimbing Tugas Akhir saya, terimakasih banyak sudah membantu, mengajari, menasehati dan mengarahkan saya selama ini sampai Tugas Akhir saya selesai.
- Untuk segenap karyawan Btpn Syariah Cabang Slawi terima kasih yang telah membimbing saya dalam melaksanakan penelitian Tugas Akhir ini.
- Untuk teman-teman kelas E yang telah mewarnai kehidupan saya dikampus dengan suka duka, canda tawa, semangat kalian serta terimakasih atas support yang kalian berikan selama ini.
- Untuk teman baik saya yang ada di grup “MBUH BAE” yaitu wijianti, mela, risti, arta, lisa, tiara yang selalu mendukung, mengingatkan selama ini dan selalu membantu saya disaat mengalami masa-masa sulit atau hal buruk apapun itu, terimakasih saya sangat bersyukur memiliki kalian semoga kita berteman sampai waktu yang tidak bisa dihitung

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi NPL (non performing loan) Pada Btpn Syariah Cabang Slawi”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli MAdya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, AK, CA, selaku Ka Prodi Akuntansi Politeknik harapan Bersama.
3. Bapak Bahri Kamal, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Krisdiyawati, SE, M. Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh karyawan dan karyawan Btpn syariah Cabang Slawi yang telah memberikan bantuan dan arahan selama melaksanakan penelitian.
6. Bapak, Ibu dan adik-adiku, sebagai keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak terucap.
7. Teman-teman baik dikampus, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati akuntansi pada umumnya.

Tegal, 16 juli 2021

Yunita Fegiriyanti

NIM 18030148

ABSTRAK

Yunita fegiriyanti. 2021. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi NPL (Non Performing Loan) Pada BTPN Syariah Cabang Slawi*. Program studi : Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I : Bahri Kamal, S.E., M.M., Pembimbing 2 : Krisdiyawati, S.E., M. Ak.

BTPN Syariah Cabang Slawi merupakan salah satu bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman serta menjalankan transaksinya sesuai hukum islam, serta turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi di Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPL (Non Performing Loan) pada BTPN Syariah Cabang Slawi. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit sudah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mulai dari permohonan kredit hingga pencairan. Pada BTPN Syariah Cabang Slawi ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar kredit 5C antara lain *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.

Kata Kunci : *Prosedur, Kredit, Prinsip 5C*

ABSTRACT

Yunita fegiriyanti. 2021. *Analysis of lending procedures to reduce NPL (Non performing Loan) at Btpn Syariah Cabang Slawi. Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Bahri Kamal, S.E., M.M ; Co-Advisor : Krisdiyawati, S.E., M., AK.*

BTPN Syariah Cabang Slawi is one of the banks that functions as a collector of public funds and distributes them back in the form of loans and carries out transactions according to Islamic law, and contributes to the improvement of the real sector of the economy in Indonesia. The purpose of this study was to determine the procedure for providing credit to reduce NPL (Non Performing Loan) and to find out the factors that caused the occurrence of NPL (Non Performing Loan) at BTPN Syariah Cabang Slawi. This research is a qualitative descriptive study. Technical data collection researchers using the method of observation, interviews, literature study, and documentation. Data analysis techniques used by researchers are sata collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the procedure for granting credit has been running well and effectively in accordance with the standard procedures that have been set from credit application to disbursement, at BTPN Syariah Cabang Slawi the basic principle of 5C credit have also been applied, including character, capacity, capital, collateral, condition of economic.

Keywords: *Procedure, Credit, Principle 5C*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	7
1.6 Kerangka Berpikir	7

1.7	Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		13
2.1.	Definisi Bank syariah	13
2.1.1	Pengertian bank syariah	13
2.1.2	Fungsi bank syariah	14
2.1.3	Jenis-jenis bank syariah	14
2.1.4	Kegiatan usaha bank syariah.....	16
2.1.5	Risiko usaha perbankan	17
2.2.	Kredit.....	18
2.2.1	Pengertian kredit.....	18
2.2.2	Tujuan kredit.....	20
2.2.3	Fungsi kredit	21
2.2.4	Jenis-jenis kredit	23
2.3.	Kredit Bermasalah (NPL).....	27
2.3.1.	Pengertian Kredit Bermasalah (NPL).....	27
2.3.2.	Faktor Penyebab terjadinya kredit bermasalah.....	28
2.3.3.	Prosedur pemberian kredit pada nasabah.....	29
2.3.4.	Kelebihan dan kekurangan kredit pada nasabah.....	31
2.4.	Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		40
3.1.	Lokasi penelitian	40
3.2.	Waktu penelitian.....	40
3.3.	Jenis data	40

3.4.	Sumber data	41
3.5.	Teknik pengumpulan data	42
3.6.	Metode analisis data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Hasil Penelitian.....	46
4.1.1	Pelaksanaan permohonan kredit	46
4.1.2	Analisis atau penilaian kredit	48
4.1.3	Tahapan Keputusan kredit.....	50
4.1.4	Tahapan Pelaksanaan dan Administrasi kredit.....	51
4.1.5	Tahapan Supervisi Kredit.....	52
4.1.6	Analisis prosedur pemberian kredit menggunakan standar operasional prosedur(SOP).....	53
4.1.7	Analisis kebijakan pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi menggunakan prinsip 5C.....	55
4.1.8	Penyebab terjadinya kredit macet pada Btpn Syariah Cabang slawi	58
4.1.9	Cara mengatasi kredit macet pada Btpn Syariah Cabang Slawi	59
4.2	Pembahasan	60
4.2.1	Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi	60
4.2.2	Standar operasional prosedur (SOP) pada Btpn Syariah Cabang Slawi	61
4.2.3	Upaya yang dilakukan pihak bank terhadap kredit macet dalam proses prosedur pemberian kredit di Btpn Syariah Cabang Slawi	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1	Kesimpulan.....	61

5.2	Saran.....	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu	33
Tabel 4. 2 prosedur pemberian kredit	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 kerangka pemikiran.....	9
-------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan wawancara	66
Lampiran 2 Hasil Wawancara	67
Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembiayaan	68
Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	72
Lampiran 5 Buku Pembimbing 1	73
Lampiran 6 Buku Pembimbing 2	76
Lampiran 7 Surat Kesediaan Pembimbing 1.....	79
Lampiran 8 Surat Kesediaan Pembimbing 2.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian di suatu Indonesia. Disamping itu pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dengan kesenjangan sosial. Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan^[1], yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. perbankan memberikan Kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara mengadakan pengumpulan suatu dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti halnya giro, tabungan, deposito. Adanya ke tiga komponen diatas maka akan terjadinya yang dinamakan perputaran uang dan disalurkan kepada masyarakat dengan program kredit (aris, 2017)^[2].

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dalam siti romlah (2019)^[3] menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang menjanjikan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” . Menurut Lady (2008 : 11)^[4] kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Namun banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang begitu ketat dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prosedur pemberian kredit nasabah mengakibatkan kredit macet. Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2001:174 dalam lestari)^[5]. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibanya kepada para deposan. Tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan kepada nasabah. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Di era pandemi Covid 19 ini semua sektor industri terkena dampaknya, baik dalam sektor perbankan, perusahaan-perusahaan retail bahkan pada umkm sekalipun. Pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada industri perbankan mengalami pelambatan atau mengalami

penurunan sehingga membuat kredit macet mengalami peningkatan secara drastis. Terjadinya kredit bermasalah pada nasabah ini disebabkan karena para pebisnis termasuk umkm tidak bisa mencicil utangnya ke pihak perbankan. Hal ini diakibatkan oleh pendapatan atau penghasilannya menurun drastis. Oleh karena itu, agar tetap menjaga kualitas kredit perbankan, pemerintah mengadakan relaksasi dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Pemerintah membuat stimulus dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020^[6] tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Btpn Syariah Cabang Slawi merupakan salah satu bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau disebut juga dengan istilah kredit serta menjalankan transaksinya sesuai hukum islam, serta turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi di Negara Indonesia. Dengan penyaluran kredit tersebut yang berupa modal kerja kepada nasabah diharapkan bahwa dalam dunia usaha dapat bergerak dan tercipta suatu lapangan pekerjaan. Permasalahan yang terjadi di Btpn Syariah Cabang Slawi ini pada NPL dimasa pandemi covid-19 meningkatnya kredit macet atau telat bayar disebabkan karena penghasilan dari nasabah berkurang sehingga membuat nasabah telat bayar, disamping itu kurangnya pengetahuan nasabah mengenai

proses prosedur pemberian kredit dan hampir sebagian nasabah mengabaikan prosedur yang berlaku sehingga menyebabkan kredit macet dan menyebabkan peningkatan secara drastis di masa pandemi covid-19. Menurut (fitria,dkk.2012)^[7] Kredit Macet adalah suatu dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pada Btpn Syariah ini mengupayakan keringan atas penagihan atau tunggakan pada nasabah yang telat bayar atau kredit macet sehingga nasabah dapat membayarkan kewajibannya di tanggal yang sudah ditentukan atau dijanjikan kepada pihak bank yang terkait.

Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara dengan account officer Di masa Pandemi ini untuk Kredit Bermasalah Meningkat, di dalam bank btpn syariah ini memiliki beberapa syarat dan proses yang sangat cepat terhadap pemberian kredit, prosedur pemberian kredit Bank Btpn Syariah meliputi tahap permohonan kredit, wawancara, survey, analisis kredit, putusan kredit, pencairan kredit dan pengawasan kredit. Dalam btpn syariah analisis kredit sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya pengetahuan nasabah mengenai prosedur pemberian kredit. Oleh karena itu prosedur pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan prosedur yang baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK

MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN) PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dalam bidang perbankan syariah, Menciptakan mental dan sikap disiplin tinggi dalam dunia kerja untuk dapat menjadi tenaga kerja yang professional, dan Mendapatkan pengalaman kerja nyata sesuai dengan teori serta konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung.

2. Bagi Btpn Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagaimana sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai sejauh mana menganalisis prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Perusahaan atau instansi dapat dijadikan mahasiswa sebagai pandangan kerja dan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam membantu kinerja. Serta perusahaan atau instansi tersebut mengetahui kualitas dan gambaran calon para pekerja yang akan datang.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam proposal tugas akhir analisis terhadap prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi.


1.5 Batasan Masalah

Agar tujuan ini tidak jauh menyimpang pada tujuan awal dan tetap terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan masalah yaitu mengenai prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non Performing Loan) pada Btpn Syariah Cabang Slawi.

1.6 Kerangka Berpikir

Kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan dalam siti romlah (2019)^[3] menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis, ditemukan suatu permasalahan yaitu Permasalahan yang terjadi di Btpn Syariah Cabang Slawi dimana dimasa pandemi covid-19 ini pada NPL meningkat dikarenakan penghasilan dari nasabah berkurang sehingga menyebabkan telat bayar atau penunggakan dan ditambah kurangnya pengetahuan nasabah mengenai proses prosedur pemberian kredit dan hampir sebagian nasabah mengabaikan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian potensial bagi bank, ketidak lancaran yang dilakukan oleh nasabah, diharapkan adanya proses pemberian krdit yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak menyebabkan NPL atau kredit

bermasalah. Btpn syariah cabang slawi ini memiliki beberapa syarat dan proses yang sangat cepat terhadap pemberian kredit, prosedur pemberian kredit Bank Btpn Syariah meliputi tahap permohonan kredit, wawancara, survey, analisis kredit, putusan kredit, pencairan kredit dan pengawasan kredit. Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas maka perlu dirumuskan dalam bentuk skematis, hal ini untuk memberikan arah dari penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1. 1 kerangka pemikiran

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pertanyaan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pertanyaan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dasar teori memuat penjelasan konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah

penelitian.bab ini memuat teori-teori tentang Syariah, pengertian kredit, proses pemberian kredit pada nasabah , serta hasil penelitian terdahulu.

BAB II : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian , metode analisis data, dan data-data yang digunakan beserta sumber data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak dipecah menjadi sub judul tersendiri. Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Btpn Syariah agar mengurangi kredit bermasalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian berupa informasi kualitatif, saran berisi garis besar saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil untuk tindakan lanjutan yang lebih baik lagi dari hasil pemecah masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian, lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagai Akhir

LAMPIRAN

Lampiran dalam tugas akhir ini berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan tugas akhir. Berupa surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari tempat penelitian, buku bimbingan yang akan diajukan kepada dosen pembimbing, spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Bank syariah

2.1.1 Pengertian bank syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah^[8] Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Menurut Ascarya dan Diana Yumanita (2005:4)^[9] bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (masyir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan pengertian bank syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika dan prinsip syariah.

2.1.2 Fungsi bank syariah

Adapun fungsi-fungsi bank syariah menurut Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah^[8] adalah sebagai berikut :

1. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberian wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Jenis-jenis bank syariah .

Adapun jenis-jenis bank syariah Menurut undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah^[8] sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BUS diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan lainnya

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh UUS diantaranya adalah Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Permata Syariah, dan lainnya

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh BPRS diantaranya adalah BPRS Harta Insan Karimah (HIK), BPRS AsSalam, dan lainnya

2.1.4 Kegiatan usaha bank syariah

Menurut Kasmir dalam ridwan sunjaya (2012:33)^[10] kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan bank syariah

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2.1.5 Risiko usaha perbankan

Menurut herman darmawi dalam ridwan sunjaya (16:2011)^[10] secara garis besar jenis-jenis risiko usaha tersebut dapat dibagi sebagai berikut :

1. Risiko kredit

Kegiatan utama adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Ketidak lancaran pembayaran pokok pembayaran dan bunga secara langsung dapat menurunkan kinerja bank.

2. Risiko ekonomi

Kondisi perekonomian dunia maupun nasional dan daerah yang secara langsung akan mempengaruhi iklim usaha perbankan baik dalam perkreditan, pengumpulan dana dari nasabah yang telah dibiayai. Kondisi itu mempengaruhi tingkat bunga dan pendapatan yang diperoleh bank serta berpengaruh pula pada kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman dan bunganya.

3. Risiko perubahan kebijakan pemerintah

Risiko ini akibat dari kebijakan pemerintah dibidang fiscal, moneter dan perbankan yang dapat berubah setiap waktu sesuai dengan perkembangan perekonomian. Ketidakmampuan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan yang pada gilirannya dapat menurunkan kinerja bank.

2.2.Kredit

2.2.1 Pengertian kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Secara umum Pengertian Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang dalam (siti romlah,2019)^[3] Perbankan menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau

keepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjanjikan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” . Pemberian kredit merupakan kegiatan sangat pokok dari suatu bank.

Menurut Hasibuan dalam Yasman (2004:87)^[11] kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain.

2.2.2 Tujuan kredit

Menurut Kasmir dalam ridwan sanjaya (2001:96)[10] memberi defenisi bahwa pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank semakin baik, mengingat semakin semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

2.2.3 Fungsi kredit

Adapun fungsi kredit sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah maka tidak akan menghasilkan sesuatu, dengan diberikannya kredit yang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelolah suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat, misalnya pengusaha meubel yang memperoleh dana kredit.

4. Meningkatkan peredaran barang

Yaitu barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya kredit untuk perdagangan ekspor – impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan gairah keusahaan

Bagi penerima kredit akan dapat meningkatkan gairah keusahaan karena adanya tambahan modal yang banyak.

7. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan

Yaitu semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik karena jika sebuah pabrik diberikan kredit maka akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya sehingga dapat pula menciptakan perdamaian dunia.

2.2.4 Jenis-jenis kredit

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2003:76)^[12] yaitu :

1. Dilihat dari segi kegunaan:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha

b. Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud, atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank

2.3. Kredit Bermasalah (NPL)

2.3.1. Pengertian Kredit Bermasalah (NPL)

Kredit macet dapat diartikan sebagai kredit bermasalah yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasan akibat adanya factor kesengajaan atau karena factor eksternal diluar kendali debitur. (Dahlan,2001:174) dalam (Mewoh,Dkk.2014)^[13]

Kredit macet secara umum adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mempunyai kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank. (Arthesa,dkk,2006:181) dalam Mulyadi.Dedi & Jubaedah siti (2016)^[14].

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:420)^[15] dalam achmad fauzi pengertian kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban kepada bank seperti yang telah di perjanjikan.

Dari Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan sampai pada saat jatuh tempo akibat adanya unsur-unsur kesengajaan yang bersumber dari faktor intern maupun dari faktor eksternal serta yang berasal dari luar kemampuan debitur.

2.3.2. Faktor Penyebab terjadinya kredit bermasalah

Terjadinya kredit macet menurut dahlan (2001: 175)^[16] dalam Sari Mukhsinati disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal kredit bermasalah ini berhubungan dengan kebijakan strategi yang ditempuh oleh pihak bank, antara lain:

- a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
- d. Lemahnya sistem informasi kredit
- e. Itikad kurang baik dari pihak bank

2. Faktor Eksternal

- a. Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit
- b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
- c. Kegagalan usaha debitur
- d. Debitur mengalami musibah

2.3.3. Prosedur pemberian kredit pada nasabah

Prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah atau suatu proses yang harus dilalui atau dilaksanakan oleh petugas yang berhubungan dengan kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit tersebut yaitu agar kredit yang disalurkan kepada masyarakat baik masyarakat luas maupun masyarakat pedesaan dapat berjalan lancar dan kembali tepat waktu, tepat jumlah dan berhasil guna bagi kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kredit (kredit) dan pihak penerima kredit (debitur) didalam prosedur pemberian kredit meliputi:

a. Permohonan Kredit

Tahap pertama dari prosedur pemberian kredit adalah adanya pengajuan surat permohonan kredit oleh calon debitur yang diajukan secara tertulis.

b. Pengumpulan Data

Setelah surat permohonan kredit diterima dari calon debitur maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit.

c. Analisa Kredit

Dalam analisa kredit diperlukan adanya data-data tersebut di atas serta data lain yang diperlukan akan dilakukan oleh Account Officer (AO). Adapun data kredit pada umumnya yang dibutuhkan oleh pihak bank terdiri dari beberapa aspek yakni: hukum, manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, teknik produksi,

jaminan dan keuangan. Selanjutnya data tersebut dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

d. Komite kredit

Komite kredit adalah salah satu team dalam proses pemberian kredit yang anggotanya terdiri dari Account Officer atau analisis kredit, administrasi kredit dan Kepala Bagian (KABAG) Kredit serta direksi untuk pengambilan keputusan.

e. Keputusan Komite Kredit

Setelah kredit diputuskan disetujui, ditolak atau ditangguhkan, maka segera dibuatkan surat penegasan atau pemberitahuan kepada pemohon. Apabila pemohon kredit disetujui maka harus dbuatkan surat penegasan kepada pemohon kredit.

f. Pengikatan kredit

Pengikatan kredit adalah pengikatan secara notariil dan peng-ikatan dibawah tangan.

g. Penutupan ansuransi

Penutupan ansuransi yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari.

h. Realisasi

Realisasi kredit baru dapat dilakukan apabila semua dokumen yang diberikan sudah benar.

i. Dokumentasi

Pekerjaan pengarsipan yang dilakukan setelah proses pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta informatif oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam pemberian kredit.

j. Tanggung jawab bank

Dalam proses pemberian kredit ada 8 (delapan) tanggung jawab Bank selaku kreditur dalam proses pemberian kredit.

Prosedur pemberian kredit pada Btpn Cabang Slawi ini dimulai dari nasabah calon debitur yang datang ke Bank btpn syariah untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit. Setelah itu petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai atau tidak. Hasil dari kunjungan petugas bank tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada pimpinan cabang untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur bisa disetujui atau tidak.

2.3.4. Kelebihan dan kekurangan kredit pada nasabah

Berdasarkan data yang diperoleh adapun kelebihan kredit pada nasabah btpn syariah cabang slawi, yaitu :

1. Terhindar dari riba
2. Berdasarkan syariah islam
3. Keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil
4. Dijamin lembaga penjamin simpanan (LPS)
5. Sistem bagi hasil lebih adil dan transparan
6. Memberlakukan saldo tabungan yang rendah
7. Dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariah

Berdasarkan data yang diperoleh adapun kekurangan kredit pada nasabah btpn syariah cabang slawi, yaitu :

1. Bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank islam adalah jujur. Dengan demikian banyak bank islam sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukannya usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima dari bank syariah.
2. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil data yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.

3. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank islam lebih memerlukan tenaga-tenaga professional yang handal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar dari pada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

2.4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada sistematika penulisan dalam beberapa jurnal penelitian terdahulu untuk membuat hasil laporan penelitian, berikut adalah beberapa jurnal penelitian terdahulu.

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu

No	Nama peneliti (tahun) “judul penelitian”	Permasalahan	Tujuan penelitian	Alat analisis	Hasil penelitian
1	Saekarini Yuliachtri (2020). “ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI TINGKAT NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PEMBANTU PENDOPO LINTANG”.	1. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian kredit untuk mengurangi terjadinya kredit macet ?	1. untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit untuk mengurangi terjadinya kredit macet.	Analisis kualitatif. Dengan cara pengumpulan dokumentasi.	Pelaksanaan prosedur pemberian kredit telah melaksanakan tahap-tahap pemberian kredit sesuai standar, mulai dari tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penyidikan dan analisis data dan tahap keputusan atas permohonan kredit, tahap pemcairan fasilitas kredit dan tahap supervise kredit dan pembinaan debitur, namun kurangnya ketelitian analisis dalam pelaksanaan pemberian kredit masih berpotensi untuk menimbulkan resiko kredit macet.

2	Ira Yunitasari (2015). “ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM USAHA MENGANTISIPASI KREDIT BERMASALAH (studi pada Pt. bank Rakyat Indonesia (persero) tbk cabang jombang”.	1. bagaimana cara mengantisipasi kredit bermasalah yang terjadi pada kredit modal kerja melalui pengawasan kredit dan prosedur pemberian kredit yang baik.	1. untuk mengetahui bagaimana mengantisipasi kredit bermasalah yang terjadi pada kredit modal kerja melalui pengawasan kredit dan prosedur pemberian kredit yang baik.	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	prosedur pemberian kredit modal kerja sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori, namun belum ada proses wawancara kedua. Persentase NPL masih dalam batas wajar yaitu 5%, namun masih terdapat kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sedangkan persentase LDR juga masih mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya, namun masih berada pada batas toleransi yang telah ditetapkan oleh BI.
---	--	--	--	--	--

3.	Rory Handriano (2018). "ANALISIS PROSEDUR PENYALURAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO KREDIT BERMASALAH PADA BANK-BANK BUMN DIKOTA BANJARMASIN".	Bagaimana kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh bank-bank BUMN dikota Banjarmasin ?	untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh bank-bank BUMN dikota Banjarmasin,	Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan wawancara.	nalisis kebijakan pemberian kredit pada masing-masing bank BUMN yang ada dikota Banjarmasin sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pengelolaan tingkat kredit bermasalah dan kebijakan tentang upaya penyelamatan serta penyelesaian kredit.
----	--	---	---	--	---

4.	Desinta Sagita Fajarningtyas (2020). “ANALISIS PENGENDALIAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI KREDIT MACET PADA PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN.	Bagaimana pengendalian prosedur pemberian kredit yang ditetapkan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ?	untuk mengetahui pengendalian prosedur pemberian kredit yang diterapkan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun,	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur dan kebijakan pengajuan kredit pada bank JATIM sudah sesuai dengan undang-undang perbankan dan prinsip kehati-hatian.
----	---	--	--	---	---

5.	Muhammat Syafriansyah (2015) "ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SENTOSA DI SAMARINDA"	a. bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit koperasi simpan pinjam sentosa samrinda ? b. bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengajukan pinjaman kredit pada koperasi simpan pinjam sentosa samatinda ?	a. mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda. b. persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengajukan pinjaman kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda.	Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif.	pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarinda adalah sistem dan prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam proses pemberian telah mengikuti standar pemberian kredit yang ditetapkan Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Samarindderhanaa, namun prosedur pemberian kredit masih sangat sederhana. Saran yang penulis bisa ajukkan adalah (a) sebaiknya KSP Sentosa mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindagko, (b) KSP Sentosa sebaiknya lebih konsisten dalam menjalankan sistem dan prosedur pemberian kredit, (c) KSP Sentosa sebaiknya tidak hanya menggunakan BPKB sebagai jaminan, tapi juga memerhatikan kejelasan persyaratan jaminan lainnya.
----	---	---	--	---	--

6.	Dian rizalyanti “ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DALAM UPAYA MENDUKUN G PENGENDA LIAN KREDIT PADA KSP SWAMITRA MARGASAR I” 2019	1. bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh ksp swamitra margasari ? 2. apakah prosedur pemberian kredit modal kerja telah mendukung pengendalian kredit pada ksp swamitra margasari ?	1. untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh ksp swamitra margasari. 2. untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja yang diterapkan oleh ksp swamitra margasari.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, dan observasi	Dari data yang diperoleh oleh ksp swamitra margasari dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit dinilai cukup baik dan telah mencerminkan pengendalian kredit meskipun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti pada aspek adanya pemisahan tugas.
----	---	---	--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Btpn Syariah Cabang Slawi yang beralamat di Jl. Flores Baru, Langon, Kudaile, Kec.Slawi, Kab.Tegal, Tegal Jawa Tengah.

3.2.Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung dari bulan maret 2021 sampai dengan juni 2021

3.3.Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

a. Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak menggunakan angka (numerik) dan penelitian datanya pun lebih bersifat seni (kurang berpola) dan data yang dihasilkan dari penelitian ini pun lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan berupa informasi mengenai prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non performing Loan) pada btpn syariah cabang slawi.

b. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bersifat numeric atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik, data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa data jumlah nasabah pada btpn syariah cabang slawi .

3.4.Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

a. Data primer

Data primer menurut sugiyono (2014:188)^[17] adalah data yang dapat dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara dan observasi langsung kepada pegawai btpn syariah cabang slawi.

b. Data sekunder

Data sekunder Menurut Sugiyono (2014:402)^[17] adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah mengenai prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL (Non performing Loan) pada btpn syariah cabang slawi.

3.5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara), observasi (pengamatan). Dan studi pustaka.

1. Wawancara

Menurut sugiyono (2015:137)^[18] wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, ataupun peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai btpn syariah cabang slawi mengenai prosedur pemberian kredit pada nasabah.

2. Observasi

Menurut sugiyono (2014:145)^[17] observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara, jika wawancara selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak hanya terlepas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan untuk mencari dan mengamati sumber data penelitian.

3. Studi pustaka

Menurut sugiyono (2015:291)^[18] Studi pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti, studi kepustakaan sangat

penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan tugas akhir.

4. Dokumen

Menurut widodo (2014:75)^[19] Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda yang ada di bank Btpn syariah cabang slawi sehubungan dengan aspek-aspek yang diteliti.

3.6. Metode analisis data

Menurut sugiyono (2015:89)^[18] analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan atau dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis data deskriptif kualitatif

Menurut Sugiyono (2015:147)^[18] metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis kualitatif, Menurut Sugiyono (2015:137)^[18] ada tiga model metode analisis data yg digunakan penelitian kualitatif:

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti membuat catatan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang merupakan catatan lapangan yang terkait dengan pertanyaan dan tujuan penelitian.

2) Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang terkait mengenai pengumpulan data NPL sebelum pandemic covid-19 dan proses prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL pada btpn syariah cabang slawi.

3) Display Data (penyajian data)

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga

memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dalam penyajian data ini penulis menganalisis bagaimana tahapan prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL pada Btpn syariah cabang slawi.

4) Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, analisis data penelitian ini melalui wawancara dan observasi yang dilakukan pada btpn syariah cabang slawi mengenai bagaimana proses prosedur pemberian kredit dalam mengurangi kredit bermasalah.

4.1.1 Pelaksanaan permohonan kredit

Pelaksanaan permohonan kredit dalam dunia perbankan antara bank yang satu dengan yang lain sama tidak jauh beda tetapi yang membedakannya hanya terletak pada persyaratan yang diterapkan pada masing-masing bank tersebut, dan ini lah proses permohonan kredit pada btpn syariah cabang slawi sebagai berikut :

1. Nasabah mengisi formulir pendaftaran pengajuan permohonan kredit lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung, dokumen yang harus disiapkan meliputi :
 - a. Bukti Identitas Diri berupa Fotocoy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Istri


- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Surat keterangan usaha
2. Permohonan tersebut akan diproses setelah data-data yang diperlukan lengkap. Proses dimulai dengan meminta data informasi debitur secara online ke bank Indonesia. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha, wawancara dan penilaian agunan.
 3. Kemudian dilakukan analisis atau penilaian kelayakan kredit oleh petugas analisis kredit berdasarkan data yang telah diperoleh dan hasil kunjungan kelokasi saat wawancara. Analisis tersebut dituangkan dalam suatu laporan penilaian kredit atau rekomendasi kredit.
 4. Apabila usaha dinilai layak oleh analisis kredit setelah dilakukan analisis maka akan diajukan untuk disetujui oleh pimpinan cabang untuk ditindak lanjuti persetujuan atau tidaknya pengajuan kredit yang diminta.
 5. Apabila telah disetujui maka diberikan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada nasabah yang mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Jika nasabah menyetujui persyaratannya, maka akan ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kembali ke pihak bank.

6. Proses selanjutnya akan di realisasi kredit apabila semua dokumen yang diberikan sudah benar. Kemudian akan di proses pencairan.
7. Setelah proses pencairan kredit dilakukan maka Btpn Syariah Cabang Slawi melakukan monitoring terhadap kredit yang telah diberikan tersebut. Monitoring dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah, memonitor aktivitas rekening, menelpon nasabah, mencari informasi lain dari rekan nasabah.

4.1.2 Analisis atau penilaian kredit

Analisis kredit yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi sebagai berikut :

Tabel 4. 2 prosedur pemberian kredit



Sumber : Btpn syariah cabang slawi, tahun 2020

Penjelasan mengenai tahapan-tahapan proses pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas, dalam hal ini mengajukan permohonan kredit dengan secara tertulis yang berupa identitas diri berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).
2. Verifikasi Data, dalam hal ini pihak Bank akan menyelidiki berkas-berkas permohonan kredit untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan telah lengkap sesuai persyaratan, apabila persyaratan belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapi berkas-berkas tersebut.
3. Wawancara, merupakan penyelidikan kepada calon nasabah secara langsung untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut telah sesuai dengan lengkap.
4. On the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan ninjau beberapa objek yang dijadikan tempat kegiatan usaha yang kemudian akan dicocokkan dengan hasil wawancara tersebut apakah sudah benar atau belum.

5. Persetujuan pembiayaan, dalam hal ini pihak bank akan menganalisis permohonan kredit yang nantinya akan menentukan apakah permohonan kredit di setujui atau ditolak.
6. Proses penilaian, merupakan keputusan bank untuk memberikan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon nasabah, hal ini untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut.
7. Akad pembiayaan, merupakan kelanjutan dari proses penilaian kredit yang nantinya sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit atau akad perjanjian kredit yang dianggap perlu, kemudian penandatanganan akad kredit dilakukan antar bank dengan nasabah secara langsung.
8. Pencairan dana, merupakan pengambilan atau pencairan uang dari rekening yang telah dibuat sebelumnya sebagai akad pembiayaan dari pemberi kredit. Dapat diambil secara bertahap maupun sekaligus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama sebelumnya.

4.1.3 Tahapan Keputusan kredit

Keputusan kredit dari hasil analisis kredit yang dilakukan oleh bagian petugas analisis memiliki kemampuan untuk menganalisa

kredit mulai dari kelengkapan dokumen, pembahasan kredit dan pengetahuan pada saat kunjungan langsung (on the spot) kepada calon debitur atau nasabah hubungan yang baik dijalankan oleh nasabah dengan bank diikat dalam bentuk ikatan resmi mulai suatu ikatan perjanjian kredit atau ikatan pemberi jaminan. Keputusan kredit diberitahu secara langsung dan resmi kepada nasabah jika telah disetujui maka nasabah akan diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel persetujuan diatas materai.

4.1.4 Tahapan Pelaksanaan dan Administrasi kredit

Pencairan fasilitas kredit dimaksudkan setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank dan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan peningkatan jumlah barang bergerak atau barang tidak bergerak, kemudian debitur dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang telah diberikan. Cara pencairan fasilitas kredit antara lain dengan menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi atau dokumen-dokumen lainnya yang dapat diterima bank sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman nasabah. Tahap pelaksanaan pencairan fasilitas kredit yang dilakukan oleh btpn syariah cabang slawi setelah permohonan pengajuan kredit tersebut telah disetujui

oleh pimpinan maka kemudian dicetak dokumen-dokumen perjanjian kredit yang akan ditandatangani pihak debitur.

4.1.5 Tahapan Supervisi Kredit

Supervisi atau pengawasan pengendalian kredit dan pembinaan kredit debitur dijalankan dengan cara monitoring yang bertujuan untuk menjadi penasehat bagi debitur dengan memberikan alternatif pemecah masalah dalam kendala kredit yang dihadapi, dilakukan setiap bulan secara rutin dengan mengumpulkan data mengenai laporan kolektabilitas debitur untuk selanjutnya diinformasikan kepada bagian analisis kredit yang nantinya akan diberikan tindakan atas masalah yang terjadi. Pada btpn syariah cabang slawi ini sudah mencerminkan pengendalian kredit yang baik dilihat dari dokumen dan catatan yang memadai, semua dokumen perkreditan milik debitur telah tersimpan secara aman dibagian administrasi kredit. Pada masa monitoring bagian analisis kredit membina hubungan yang baik dengan debitur dengan yang dilakukannya pemeriksaan langsung ke tempat usaha debitur untuk melihat apakah kredit yang diberikan telah dimanfaatkan dengan baik dan usaha yang dijalankan dapat mengalami perkembangan.

4.1.6 Analisis prosedur pemberian kredit menggunakan standar operasional prosedur (SOP)

Prosedur menurut aturan SOP	Pelaksanaan	Keterangan
1. Permohonan kredit (kegiatan ini mengajukan permohonan kredit secara tertulis dan mengumpulakan berkas-berkas sebagai salah satu syarat permohonan kredit.	Kegiatan permohonan kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat permohonan kredit sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas berupa KTP 2. Fotocopy kartu keluarga (KK) 3. Surat keterangan usaha. 	Sesuai
2. Penilaian kredit (kegiatan ini melakukan persiapan	Kegiatan penilaian kredit pada Btpn Sayariah Cabang Slawi dilakukan dengan	Sesuai

<p>penguraian dari segala aspek kegiatan pemberian kredit)</p>	<p>mengevaluasi terhadap kelayakan kredit untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.</p>	
<p>3. Pengawasan kredit (kegiatan ini meliputi pengawasan pada nasabah yang melakukan permohonan kredit)</p>	<p>Kegiatan pengawasan kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi dilakukan oleh pihak bank baik secara individual maupun berkelompok. Pengawasan ini dilakukan dengan dilakukannya on the spot artinya pemeriksaan kelengkapan dengan mencari tahu informasi terkait nasabah atas permohonan kredit.</p>	<p>Sesuai</p>

<p>Pencairan kredit (kegiatan ini merupakan pencairan kredit yang harus terjamin azaz aman, tearah, dan produktif.</p>	<p>Kegiatan pencairan kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi dilakukan dengan membernarkan bahwa seluruh kegiatan yang terkandung dalam persetujuan kredit telah memenuhi atau dituntaskan dan seluruh syarat yang ditetapkan sudah lengkap sehingga Btpn Syariah Cabang Slawi bisa mengadakan proses pencairan.</p>	<p>Sesuai</p>
--	---	---------------

4.1.7 Analisis kebijakan pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi menggunakan prinsip 5C

Terdapat analisis 5C menurut Kasmir (2013: 95-96)^[20] dalam ludbi endah kristiani adalah sebagai berikut :

1. *Character (watak)*

Character merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit, penilaian ini dimaksudkan guna mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, itikad baik pada nasabah dapat dilihat dari riwayat hidup calon nasabah, dan meneliti reputasi calon debitur tersebut dilingkungan masyarakat dan usahanya sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko dikemudian hari.

2. *Capacity (kemampuan)*

Capacity merupakan suatu kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya. Kepercayaan yang dilakukan oleh btpn syariah cabang slawi kepada nasabah dalam memberikan kredit dengan cara mendatangi surat prosedur pengajuan kredit yang disertai dengan materai jika nasabah melakukan pelanggaran maka akan berurusan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dalam pemberian kredit Apabila usaha yang dimiliki kecil tentu hal tersebut dapat dikatakan tidak layak diberikan kredit yang cukup

besar, demikian juga bila usaha bisnisnya atau kinerja yang dimiliki menurun maka pemberian kredit semestinya tidak diberikan.

3. *Capital (modal)*

Capital merupakan modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.

4. *Collateral (jaminan)*

Collateral merupakan suatu bentuk penilaian terhadap agunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seseorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Pada btpn syariah cabang slawi ini melakukan analisis terhadap agunan yang dimiliki nasabah meliputi jenis jaminan, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, hal ini disebabkan untuk menghindari

terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan maka sebelum dilakukan pencairan harus diteliti mengenai bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan, bukti jaminan ini dapat berupa BPKB motor atau mobil dan lain sebagainya seperti halnya kredit macet jaminan yang dijaminkan haruslah berkualitas tinggi sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh nasabah.

5. *Condition of economy (ekonomi)*

Condition of economy merupakan suatu bentuk penilaian terhadap prospek usaha nasabah dimana bank harus mengetahui kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sector masing-masing. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relative kecil.

4.1.8 Penyebab terjadinya kredit macet pada Btpn Syariah Cabang slawi

- a. Usaha nasabah/debitur mengalami penurunan baik kondisi persaingan dilikungan sampai pada kondisi cuaca.
- b. Terjadinya musibah kecelakaan dan sakit sehingga uang yang seharusnya untuk pembayaran angsuran digunakan untuk melakukan pengobatan

- c. Nasabah mempunyai lebih dari satu angsuran atau pinjaman kredit sehingga membuat beban yang ditanggung tidak sebanding dengan pendapatan.
- d. Adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak mau membayarkan angsuran yang sudah disepakati,

4.1.9 Cara mengatasi kredit macet pada Btpn Syariah Cabang Slawi

upaya mengatasi kredit bermasalah selalu dilakukan oleh setiap bank untuk mendapatkan cara agar dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah pada bank, semua dilakukan guna menjadikan kinerja usaha yang dijalankan oleh bank agar lebih efektif dan efisien sehingga bank dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, semakin baik strategi yang digunakan maka akan semakin rendah kredit bermasalahnya. Seperti halnya dengan Btpn Syariah cabang slawi yang selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Cara mengatasi kredit bermasalah sebagai berikut :

1. melakukan penagihan terus menerus kepada nasabah sehingga nasabah tidak akan menunda pembayaran angsurannya. Metode penagihan yang dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :

- a. mendatangi rumah nasabah secara langsung bersama dengan AO (account officer) atau petugas analisis kredit secara kekeluargaan.
 - b. Penagihan yang dilakukan bersama tim petugas analisis kredit
 - c. Melalui surat penagihan secara tertulis kepada nasabah.
2. Penyelesaian secara damai dilakukan terhadap nasabah yang masih beritikad baik atau kooperatif untuk menyelesaikan angsurannya secara kekeluargaan dan memberikan arahan kepada nasabah agar dapat menyelesaikan angsuran yang telat dibayarkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi

Pada Prosedur Pemberian Kredit di btpn cabang slawi saat ini tergolong sederhana. Dengan persyaratan yang mudah, proses pencairan yang cepat, membuat masyarakat tertarik untuk mengajukan kredit di btpn syariah cabang slawi. Prosedur yang telah dilakukannya selama ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hampir tidak adanya hambatan ataupun muncul permasalahan dari calon anggota terkaitan proses prosedur pemberian kredit dikarenakan telah

melakukan beberapa tahapan yaitu permohonan kredit, tahap analisis atau tahap kelayakan pemberi kredit, tahap pencairan. Sebagaimana yang ada dalam ketentuan atau kebijakan yang ada tahapan-tahapan tersebut tentunya sangat membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada nasabah dan Pada Btpn syariah cabang slawi ini juga dalam pemberian kredit telah menerapkan prinsip 5C.

4.2.2 Standar operasional prosedur (SOP) pada Btpn Syariah Cabang Slawi

Hasil wawancara yang dilakukan menyatakan dalam penetapan pemberian kredit di btpn syariah cabang slawi harus melewati langkah dan tahap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh setiap bank. Jika standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada maka proses pemberian kredit akan berjalan dengan lancar. Standar operasional prosedur (SOP) tersebut merupakan dasar penilaian untuk menetapkan kredit seseorang dapat diterima atau tidak. Proses pemberian kredit di btpn syariah cabang slawi sudah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses pemberian kredit terhadap para calon debitur. Standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan di btpn syariah cabang slawi mulai dari tahap awal dengan melengkapi setiap dokumen yang diperlukan untuk melihat identitas serta usaha

apa yang menjadi alasan calon debitur mengajukan kredit hingga tahap akhir pencairan kredit sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.2.3 Upaya yang dilakukan pihak bank terhadap kredit macet dalam proses prosedur pemberian kredit di Btpn Syariah Cabang Slawi

Pada btpn syariah cabang slawi ini akan mengatasi Kredit macet dengan melakukan penagihan secara efektif dan rutin, maksudnya yaitu terencana dan terjadwal sampai habis jangka waktu pemberian kredit. Selain itu petugas bank melakukan monitoring usaha dan penanganan lebih intensif bagi nasabah yang mengalami kredit macet tersebut.

Salah satu cara dari pihak bank untuk mengatasi kredit macet yaitu dengan cara :

1. Memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemberian kredit, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan angsurannya.
2. Melalui pendekatan keluarga dengan melakukan bermusyawarah agar dana yang dipinjamkan ke pada bank dapat kembalidan tidak melanggar sesuai akad yang sudah diperjanjikan.

3. Dengan kolektabilitas yaitu pemantauan suatu kunjungan usaha ke lapangan atau tempat dimana nasabah mendirikan usahanya, dilakukan oleh sabagaiian pihak bank.
4. Penjadwalan kembali dilakukan pada nasabah yang tidak mampu membayar tagihan/angsurannya. Hal ini disesuaikan dengan penghasilan dari usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

pelaksanaan pemberian kredit di Btpn Syariah Cabang Slawi dapat dijalankan dengan baik, dilihat dari pengajuan kredit, analisis kredit, evaluasi kredit, negosiasi kredit, pemberi keputusan kredit, dan pencairan kredit hingga pembayaran angsuran merupakan prosedur yang mudah dan sederhana bagi para anggota atau calon nasabah. Pada Btpn Syariah Cabang Slawi menerapkan prinsip-prinsip dasar kredit 5C yaitu Character (Kepribadian/Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan) dan Condition of Economic (Kondisi Ekonomi).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Btpn Syariah Cabang Slawi hendaknya lebih meningkatkan sistem pengawasan secara ketat terhadap pemberian kredit kepada calon nasabah, dari permohonan kredit sampai dengan prosedur pencairan lebih

diperketat lagi sehingga tindakan ini merupakan salah satu upaya Bank untuk mengurangi resiko kredit macet.

2. Sebaiknya Btpn Syariah Cabang Slawi dapat mengevaluasi pemberian kredit setiap 1 tahun sekali sehingga dapat berjalan dengan baik, dan dapat meminimalisirkan terjadinya kredit macet dikemudia hari. Selain itu nasabah agar lebih memperhatikan tanggung jawabnya.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian terhadap prosedur pemberian kredit secara focus dengan menambahkan jumlah objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal ayat 2 .*
- [2] Setyawan, Aris.(2017) "*Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudra Indonesia Kediri.*" *Simki-Economic Vol. 01 No. 08 Tahun 2017.*
- [3] Maesaroh, Siti Romlah. *Pengaruh Restrukturisasi Kredit Ddn Penghapusan Kredit Terhadap Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah.* Diss. Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2019.
- [4] Lady, f. (2008). *Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit oleh PT Bpr Arta Panggung Perkasa Trenggalek.* Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
- [5] LESTARI, PUJI. *Analisis Faktor-faktor Kredit Macet Pada Bumdes Intan Makmur Desa Pasir Intan Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.* Diss. Universitas Pasir Pengaraian, 2019.
- [6] <https://bisnika.hops.id/dampak-covid-19-pada-industri-perbankan/> diakses 18 juni 2021
- [7] Fitria, dkk.2012. *Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan pengaruh NonPerforming Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio.**Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1,No. 1, Desember 2012*
- [8] *Undang-Undang RI No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.*

- [9] Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah : Gambaran Umum Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksetralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta
- [10] Sunjaya, R. (n.d.). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilik Rumah (KPR) Platinum Pada PT.Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK.Kantor Cabang Pembantu Klender Jakarta.
- [11] Yasman, R. a. (2019). *prosedur pemberian kredit pada PT.Bank perkreditan Rakyat (BPR) jorong kampung tengah (JKT) pariaman cabang padang*.
- [12] kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi PT.Raja Grafindo Persada, jakarta.
- [13] Mewok, Dkk.2014. *Analisis Kredit Macet Pada Bank Sulu Tbk.,Jurnal Administrasi Bisnis*
- [14] Mulyadi.Dedi & Jubaedah.Siti.2016. *Analisis Manajemen Kridit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah.jurnal manajemen7 Bisnis Kreatif Vol.1 No.2.2016*
- [15] Fauzi, Achmad. "*Kredit Macet, NPL dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Pembiayaan*." *Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2.1 (2018).
- [16] Mukhsinati, Sari. "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank "X" di Kabupaten Jember*." (2011).

- [17] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [19] Widodo. (2017). *Metodologi penelitian populer& praktis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [20] Kristiani, Ludbi Endah. "*Analisis Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank Jatim Cabang Kediri.*" *Skripsi. Universitas Nusantara PGRI, Kediri* (2015).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN) PADA BTPN SYARIAH CABANG SLAWI”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana prosedur pemberian kredit untuk mengurangi NPL dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya NPL pada Btpn syariah cabang slawi ?.

Daftar pertanyaan :

1. Apa kendala yang dihadapi pada saat berkerja di Btpn Syariah Cabang Slawi ?
2. Berapa minimal jumlah pinjaman yang boleh dipinjamkan kepada nasabah ?
3. Bagaimana tahapan-tahapan proses pemberian kredit pada Btpn Syariah Cabang Slawi ?
4. Alasan apa yang membuat kredit macet terjadi pada nasabah ?
5. Bagaimana mengatasi kredit macet pada Btpn Syariah Cabang Slawi ?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Laporan Penelitian

(Hasil wawancara)

Tanggal : 08 juni 2021


Waktu : 10.00-11.00

Narasumber : Risma (account officer)

Jawaban wawancara :

1. Kendala yang dihadapi pada saat penagihan angsuran nasabah yaitu nasabah tidak ada dirumah sehingga membuat pihak bank menghubungi dan mengingatkan terus menerus kepada nasabah agar segera melakukan pelunasan kredit yang dipinjamkan.
2. Minimal pinjaman senilai 3 juta
3. Permohonan pembiayaan – verifikasi data – wawancara – on the spot – persetujuan pembiayaan – proses penilaian – akad pembiayaan – pencairan dana.
4. Nasabah mengalami penurunan pemasukan sehingga menyebabkan kredit macet atau telat bayar, dan angsuran yang ditanggung lebih dari satu.
5. Melakukan penagihan dengan menghubungi nasabah atau dengan mengunjungi rumah nya secara langsung, dan memberikan arahan secara kekeluargaan agar nasabah mau membayarkan angsurannya.

Lampiran 3 Formulir Permohonan Pembiayaan

 		FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING	
INFORMASI PERMOHONAN (Diisi oleh Bank)			
Tanggal Aplikasi	:	16/06/2021	
APPID	:	W09580521411	
Nomor Nasabah / CIF	:	W095805214	
Kode / Nama Group	:	GRUP 01	
Kode / Nama Sentra	:	CEMPAKA 06	
Kode / Nama MMS	:	MMS Tegal Timur	
Produk Tepat Pembiayaan Syariah	:	PMD Awal	
DATA NASABAH			
Nama sesuai KTP	:	MELI SRI HANDAYANI	
Nama Panggilan/Alias	:	meli	
Jenis kelamin	:	Perempuan	
Pekerjaan	:	Wiraswasta	
Nama Usaha	:	jualan ikan hias	
Alamat Usaha	:	jl depo lokomotif	
Jabatan	:	Pemilik Usaha	
Alamat Tempat Tinggal sesuai KTP	:	jl depo lokomotif	
RT/RW	:	017/007	Kode Pos : 52122
Kelurahan/Desa	:	Panggung	
Kecamatan	:	Tegal Timur	
Kabupaten/Kotamadya	:	Kota Tegal	
Propinsi	:	Jawa Tengah	
Alamat Tempat Tinggal Saat ini	:	-	
<small>(diisi jika tidak sama dengan KTP)</small>			
Status Kepemilikan Tempat Tinggal	:	Mengontrak/Pihak Ketiga	
No KTP/Resi	:	3376027005900004	
Masa berlaku KTP	:	KTP Seumur Hidup	
Tempat Lahir	:	Kota Bogor	
Tanggal Lahir	:	30/05/1990	
Nama Gadis Ibu Kandung	:	susilawati	
Nama Pasangan	:	subertian arip	
Tempat Lahir Pasangan	:	Kab. Bengkulu Selatan	
Tanggal Lahir Pasangan	:	24/02/1992	
Pekerjaan Pasangan	:	Wiraswasta	
Nomor Telepon	:	085225263932	
Agama	:	Islam	
Kewarganegaraan	:	WNI	
Status Perkawinan	:	Menikah	
Pendidikan Terakhir	:	SLTA	
NPWP No	:	-	
INFORMASI SIMPANAN			
Apakah saat ini memiliki Tabungan	:	Tidak	
Tujuan Pembukaan Rekening	:	-	
Sumber Dana / Penghasilan	:	-	
Transaksi dalam setahun	:	-	

DATA USAHA (Diisi untuk Nasabah yang saat ini memiliki usaha)

Jenis Usaha : Perdagangan
 Status Kepemilikan Tempat Usaha : Milik Sendiri/Pasangan
 Lokasi Usaha : Rumah
 Lama Usaha : 4 Tahun 8 Bulan
 Pendapatan Penjualan Nasabah : Rp. 4.200.000.00
 Pengeluaran Usaha : Rp. 2.660.000.00
 Pendapatan Bersih Usaha : Rp. 2.200.000.00

PENGSAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

Tujuan Pembiayaan : Modal Kerja
 Jenis Bidang Usaha : Perdagangan
 Sub Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya (Bukan
 Jenis Barang Yang Dibiayai

No	Nama/Keterangan Barang	Harga (Rp)	No	Nama/Keterangan Barang	Harga (Rp)
1	ikan hias	3,000,000.00	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

Total Harga Beli : Rp. 3,000,000.00

DISLOLEH BANK

Harga Beli : Rp. 3,000,000.00
 Margin : Rp. 900,000.00
 Harga Jual : Rp. 3,900,000.00
 Jangka Waktu : 52 minggu
 Jumlah Angsuran : 25 kali
 Cara Pembayaran Angsuran : Dua Mingguan
 Besarnya angsuran : Rp. 156,000.00
 No. rekening tabungan : -
 High Risk Customer : Tidak
 High Risk Business : Tidak

dimulai dari : 17/06/2021
 s/d : 16/06/2022

Tanda Tangan
 Nama : *R. M. H. H. H.*
 Jabatan :
 Tanggal :

PERNYATAAN DAN KUASA

- Semua informasi dan data dalam Aplikasi ini adalah lengkap dan benar dan dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada PT. Bank BTPN Syariah Tbk ("Bank") untuk melakukan pemeriksaan terhadap data yang tertera dengan cara apapun yang layak menurut Bank.
- Bank telah memberikan penjelasan kepada Nasabah mengenai karakteristik, syarat, ketentuan rekening dan pembiayaan yang akan Nasabah manfaatkan. Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensinya termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul terkait dengan pemanfaatan rekening dan pembiayaan tersebut.
- Dengan menandatangani Aplikasi, Nasabah menyatakan bersedia untuk menaati "Aturan Keanggotaan" Group/Sentra terkait dengan pembiayaan.
- Semua data yang Nasabah berikan akan menjadi milik Bank sehingga Bank tidak berkewajiban mengembalikannya. Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Pembiayaan dan Ketentuan Umum yang ada di dalam Aplikasi ini.
- AKAD WAKALAH**
 Bank dengan ini memberikan kuasa dan menunjuk Nasabah sebagai wakil Bank untuk dan atas nama Bank membeli Barang sebagaimana tercantum dalam Aplikasi atau Surat Pernyataan Nasabah mana lebih sesuai dengan realisasi pembelian. Nasabah menyatakan menerima kuasa dari Bank dan bertindak untuk, atas nama dan sebagai wakil Bank membeli Barang dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. Pembayaran pembelian Barang dilakukan oleh Nasabah dengan cara tunai atau transfer ke rekening Penjual.
 b. Realisasi pembelian Barang dari Penjual dibuktikan dengan keterangan bukti pembelian atau kuitansi atau Surat Pernyataan Nasabah.
 c. Nasabah bertanggung jawab atas kuantitas, kualitas, Harga Beli dan spesifikasi yang dibeli dari Penjual sesuai dengan kebutuhan Nasabah dan membebaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab dan tuntutan dari Nasabah jika terdapat cacat atau kerusakan pada Barang dan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi Barang di dalam Aplikasi atau Surat Pernyataan Nasabah.
- Perhatian: Bubuhkan tanda (X) pada pilihan di bawah ini :
 Nasabah bersedia memberikan persetujuan kepada Bank untuk:
 a. Memberikan data/atau menyebarkan data pribadi Nasabah kepada pihak lain (di luar bank) untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank. Ya Tidak
 b. Menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (short message service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah. Ya Tidak
 7. Apabila tanda tangan Nasabah di Kartu Identitas Diri (KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP) tidak sama/berbeda dengan tanda tangan Nasabah pada Aplikasi ini, maka jika sewaktu-waktu diperlukan dalam bertransaksi di Bank, Nasabah akan menggunakan tanda tangan sesuai dengan yang tercantum dalam Aplikasi ini.
 Khusus untuk Nasabah yang tidak memberikan dokumen identitas suami dan Kartu Keluarga sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tidak menerima manfaat santunan asuransi.

REFERENSI

Tanda Tangan Nasabah Tanggal : 16/06/2021 <i>MELI</i>	Tanda Tangan Ketua Group Tanggal : 16/06/2021 <i>[Signature]</i>	Tanda Tangan Ketua Sentra Tanggal : 16/06/2021 <i>[Signature]</i>
--	---	--

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING

Nomor :

I. DEFINISI
Definisi di bawah ini menjadi acuan dan referensi istilah dan pengertian yang digunakan didalam Akad Wakalah dan Akad Pembiayaan Murabahah di dalam lembar atau halaman ini.

1. Wakalah adalah pemberian kuasa dari Bank kepada Nasabah untuk mewakili Bank dalam membeli Barang.
2. Akad Pembiayaan Murabahah, disebut juga dengan Akad, adalah pembiayaan syariah untuk pengadaan Barang berdasarkan prinsip jual-beli secara tangguh (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh Bank kepada Nasabah dengan rincian sebagaimana diatur di dalam Aplikasi.
3. Aplikasi adalah Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening (AP3R) yang tercantum di balik Ketentuan Umum ini yang berisi data dan informasi Nasabah yang diajukan oleh Nasabah dan telah disetujui oleh Bank.
4. Ketentuan Umum adalah Akad Pembiayaan Murabahah dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadiah serta ketentuan lainnya yang terdapat dalam lembar ini termasuk Aplikasi.
5. Bank adalah PT. Bank BTPN Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, melalui seluruh Kantor Cabang Syariah dan/atau Layanan Syariah Bank di seluruh Indonesia.
6. Barang adalah barang yang diperlukan untuk keperluan Nasabah yang diperbolehkan oleh Syariah Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dilayani oleh Bank dengan Akad Pembiayaan Murabahah dengan kuantitas, kualitas, Harga Beli dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Aplikasi atau Surat Pernyataan Nasabah.
7. Harga Beli adalah harga beli Barang oleh Bank melalui Nasabah selaku kuasa dan wakil Bank dan Penjual sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.
8. Harga Jual adalah harga jual Barang oleh Bank kepada Nasabah, harga mana terdiri dari Harga Beli ditambah keuntungan Bank (margin).
9. Nasabah adalah perorangan dengan data pribadi sebagaimana tertuang dan ternyata di dalam Aplikasi.
10. Penjual adalah orang/pihak yang memasok atau menjual Barang kepada Nasabah selaku kuasa dan wakil Bank.
11. Rekening adalah simpanan Nasabah pada Bank dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip Wadiah yad Dhamanah yaitu akad penyediaan jasa dimana Nasabah menipkan uangnya kepada Bank dan Bank dapat memanfaatkan uang titipan tersebut untuk berbagai keperluan Bank dengan jaminan mengembalikan uang titipan nasabah secara utuh setiap saat ketika nasabah menghendakinya (on call basis).
12. Surat Pernyataan Nasabah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Nasabah memuat realisasi kuantitas, kualitas, Harga Beli dan spesifikasi Barang yang dibeli Nasabah selaku kuasa dan wakil Bank, sekaligus berfungsi sebagai pengganti bukti pembelian Barang, kuitansi, faktur atau bukti pembelian lainnya yang sejenis.
13. Jatu Tempo Pembiayaan adalah tanggal berakhirnya Akad Murabahah sebagaimana tercantum pada Aplikasi ini atau tanggal terakhir Nasabah mengangsur sesuai kesepakatan Nasabah dan Bank.

II. AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Nasabah telah mengajukan permohonan Pembiayaan Murabahah kepada Bank guna pembelian Barang untuk kebutuhan Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi dan selanjutnya Bank menyetujui untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Pembiayaan Murabahah oleh Bank kepada Nasabah diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:
 - a. Bank menyediakan Pembiayaan Murabahah untuk pengadaan Barang sesuai kebutuhan Nasabah dengan Harga Beli sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.
 - b. Jumlah (plafond) Pembiayaan Murabahah adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Beli dan Nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian Barang.
 - c. Bank menyetujui bahwa penyerahan Barang dilakukan oleh Penjual secara langsung kepada Nasabah dengan Harga Beli sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.
 - d. Nasabah dan Bank menyatakan sepakat dan setuju bahwa Bank mengambil keuntungan (margin) sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.
 - e. Nasabah menyatakan membeli Barang dari Bank dengan cara mengangsur dan menyatakan berhutang kepada Bank sebesar Harga Jual sebagaimana ternyata di dalam Aplikasi.
 - f. Pembayaran oleh Nasabah kepada Bank dilakukan secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum di dalam Aplikasi.
3. Nasabah wajib menempatkan dana pada Bank sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pembiayaan yang dilakukan setiap memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank, kecuali ditentukan lain oleh Bank yang akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Nasabah.
4. Untuk keterlambatan dan kelancaran pemenuhan kewajiban Nasabah kepada Bank termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran hutang

Pembiayaan Murabahah dan/atau kewajiban lainnya yang terkait dengan Pembiayaan Murabahah, Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening baik pada setiap tanggal angsuran maupun tanggal lainnya sejumlah angsuran atau jumlah kewajiban lainnya sampai lunas, yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut/ditarik kembali selama Nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Bank berdasarkan Akad Pembiayaan ini.

5. Jika karena suatu sebab apapun, Nasabah lalai atau terlambat membayar angsuran, maka Bank berhak untuk melakukan suatu upaya hukum serta melaporkan hal tersebut kepada aparat desa, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Ketua RT/ RW setempat.
6. Kewajiban Nasabah untuk membayar angsuran sebagaimana yang tercantum pada Aplikasi, akan berakhir pada saat kewajiban/ seluruh hutang Nasabah kepada Bank telah lunas berdasarkan catatan atau pembukuan yang ada pada Bank. Oleh karena itu dengan ini Nasabah sepakat dan setuju Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank berhak untuk melakukan penagihan kepada Nasabah atau keluarga Nasabah selama kewajiban atau hutang Nasabah belum lunas.
7. Apabila Nasabah tidak menggunakan pembiayaan sesuai dengan tujuannya dan/atau nasabah melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya kewajiban Nasabah untuk membayar angsuran, maka Bank berhak meminta Nasabah untuk melakukan pelunasan dipercepat.
8. Dengan menandatangani Akad ini, Nasabah setuju dan sepakat Akad ini sekaligus berfungsi sebagai tanda terima Akad dan uang atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank sebesar Harga Beli sesuai yang tercantum pada Aplikasi.

III. KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING WADIAH

1. Umum
 - a. Apabila Nasabah memiliki beberapa Rekening, maka Rekening-Rekening tersebut disepakati kedua belah pihak sebagai satu kesatuan, karenanya Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadiah ini dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening lainnya pada Bank merupakan satu kesatuan.
 - b. Nasabah dengan ini menyatakan, memahami, menyetujui, menzatkan dan mengakui bahwa Nasabah terikat oleh peraturan yang tercantum dalam peraturan Bank yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Rekening, Aplikasi dan dokumen lainnya terkait pembukaan Rekening Wadiah.
2. Pembukaan Rekening
 - a. Nasabah mengisi Aplikasi dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank, dan efektif setelah disetujui Bank.
 - b. Atas Rekening yang dibuka, Bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu tabungan atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening ("Kartu Tabungan").
 - c. Bank dapat tetapi tidak wajib memberikan bonus atas Rekening. Besarnya bonus adalah sesuai dengan ketentuan dan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank. Bonus yang diberikan oleh Bank akan dikreditkan ke Rekening.
3. Pendebitan dan Pengkreditan
 - a. Pendebitan dan pengkreditan Rekening dilakukan secara tunai yang disetujui oleh Bank berdasarkan instruksi tertulis atau media lainnya dan Nasabah yang berlaku pada Bank.
 - b. Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 Akad Murabahah, Nasabah tidak dapat melakukan penarikan yang jumlahnya melebihi saldo yang terdapat pada Rekening (sankunan).
 - c. Nasabah wajib meminta bukti transaksi (dalam bentuk salinan atau bentuk apapun yang ditentukan oleh Bank) dari petugas Bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan instruksi Nasabah.
 - d. Verifikasi akan dilakukan berdasarkan tanda tangan Nasabah yang telah diadministrasikan pada Bank.
4. Pembukuan
 - a. Apabila terdapat perbedaan saldo antara Kartu Tabungan dan catatan Bank, maka yang berlaku sah dan mengikat bagi Nasabah adalah catatan yang ada pada Bank.
 - b. Bank berhak melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan di dalam administrasi Rekening. Jika saldo Nasabah tidak mencukupi maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk menagih kembali dengan seketika seluruh kekeliruan-nya tersebut kepada Nasabah.
 - c. Jika Nasabah kehilangan Buku Tabungan, maka Nasabah diminta untuk memberitahukannya kepada Bank dan segala biaya penggantian yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Penutupan dan pemblokiran Rekening serta penghentian sementara transaksi
 - a. Apabila Nasabah telah melunasi hutang/kewajibannya kepada Bank, dapat melakukan penutupan Rekening dengan ketentuan hanya dilakukan oleh Nasabah atau pihak ketiga berdasarkan surat kuasa dari Nasabah, dan mengembalikan Kartu Tabungan serta saldo yang tersisa akan diberikan kepada Nasabah atau kuasanya setelah dikurangi biaya penutupan rekening.
 - b. Bank berhak menutup dan memblokir Rekening serta menghentikan sementara transaksi, membatalkan biaya administrasi penutupan sesuai

**PERUBAHAN DAN
BUKTI PEMBUKAAN REKENING WADIAH**

- tarif yang berlaku pada Bank dan menghentikan layanan Bank lainnya atas Rekening tersebut apabila saldo di Rekening Nasabah telah menjadi nol, dibawah saldo minimum, Nasabah tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, Bank menerima permintaan dari instansi Pemerintah yang berwenang dan atau Nasabah terbukti memberikan data yang tidak benar/tidak lengkap dan/atau melakukan transaksi mencurigakan menurut analisis Bank.
- c. Jika masih terdapat sisa dana, wajib diambil tunai oleh Nasabah atau dipindahkan ke rekening lainnya sesuai prosedur dan peraturan Bank yang berlaku.
- d. Jika Nasabah meninggal dunia, dinyatakan pailit dan atau dibawah pengampuan, maka Rekening hanya dapat ditutup/dicairkan oleh ahli waris yang sah/pihak yang ditunjuk secara sah, dan Bank dengan ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan/pencairan atas Rekening tersebut.
- 6. Pemberian informasi kepada pihak berwenang
Dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening kepada pejabat/instansi yang berwenang, namun demikian Bank tidak akan memberikan informasi yang melebihi dari informasi yang diminta oleh pejabat/instansi yang berwenang tersebut.
- 7. Layanan setor/tarik tunai di luar kantor cabang.
 - a. Nasabah menyatakan membebaskan Bank dari segala tanggung jawab dan tuntutan atas terjadinya keterlambatan, kegagalan dalam pelaksanaan pengambilan dana yang disebabkan oleh sesuatu diluar kekuasaan/kendali Bank ataupun akibat kelalaian Nasabah.
 - b. Pelaksanaan layanan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Bank.
 - c. Nasabah wajib meminta tanda tangan petugas Bank pada Kartu Tabungan sebagai salinan bukti transaksi dan memastikan transaksi dilaksanakan sesuai dengan instruksi Nasabah.
 - d. Layanan transaksi setor/Tarik tunai diluar kantor cabang Bank dilakukan dengan menggunakan form atau media lainnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank.
- 8. Perjumpaan hutang
Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang/kewajiban Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian hari. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan kewajiban tersebut.
- 9. Pernyataan dan Jaminan
 - a. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam Aplikasi atau dokumen lain yang terkait dengan Rekening adalah benar dan sah.
 - b. Nasabah berkewajiban untuk segera memberitahukan secara tertulis perubahan nama, alamat, nomor telepon, tanda tangan, NPWP dan hal lainnya.
 - c. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia mengenai Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - d. Nasabah akan memulisi segala kewajibannya terhadap Bank, baik kewajiban yang timbul dari instruksi Nasabah atau karena ganti rugi (Taliwhid), sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
 - e. Ketentuan Rekening ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Aplikasi dan/atau formulir lainnya yang berkaitan dengan Rekening.



IV. PENGALIHAN
Nasabah setuju apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan Bank, Bank berhak mengalihkan baik seluruh atau sebagian hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan dan Rekening berdasarkan Aplikasi dan Akad (berikut setiap perubahannya) kepada pihak ketiga lainnya, dan Nasabah dengan ini setuju bahwa seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Aplikasi, Akad Pembiayaan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadiah tetap berlaku dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank.


V. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS FASILITAS/LAYANAN PERBANKAN
1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan baik melalui telepon, faksimili ataupun datang langsung ke Bank disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan oleh Bank paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan Nasabah sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan kondisi:

- a. Kantor cabang Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor cabang Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan tersebut.
 - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank, dan atau
 - c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Bank, seperti keterlibatan pihak ketiga di luar Bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.
3. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini berakhir.

VI. KETENTUAN PENUTUP

- 1. Nasabah telah membaca dan memahami seluruh Ketentuan Umum ini serta Nasabah telah memperoleh informasi yang jelas, lengkap dan benar.
- 2. Bank akan melaporkan kepada Regulator atas setiap fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada Nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3. Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Aplikasi dan oleh karenanya Nasabah mengikatkan diri terhadap Ketentuan Umum termasuk perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuannya yang akan diberitahukan melalui pengumuman di kantor-kantor cabang Bank, surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan nasabah dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat Nasabah.
- 4. Dalam hal timbul perselisihan atau sengketa atau perbedaan pendapat mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Ketentuan Umum ini, maka Bank dan Nasabah sepakat menyelesaikan secara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
- 5. Jika perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Bank dan Nasabah setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan cara:
 - a. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa diluar pengadilan melalui lembaga atau badan alternatif penyelesaian diluar pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - b. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui Pengadilan, maka Nasabah dan Bank setuju untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan tuntutan atau gugatan hukum melalui Pengadilan Agama lain di wilayah Republik Indonesia.
- 6. Ketentuan mengenai pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam butir III.2 hanya berlaku untuk Nasabah Iepat Pembiayaan Syariah Awul.
- 7. Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Ortras Jasa Keuangan.

Tanda tangan Nasabah

 Nasabah

 (.....)

Bank

 (.....)

Tanda tangan pada halaman ini sebagai bukti persetujuan dan kesepakatan Bank dan Nasabah atas Akad Pembiayaan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadiah.

BEA METERAI LUNAS
 Rp. 10.000,-




Lampiran 4 Buku Bimbingan Tugas Akhir

BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2020/2021

Nama Mahasiswa : Yunita Fegiriyanti
NIM : 18030148
Semester & Kelas : 6 & E
Pembimbing 1 : Bahri Kamal SE, M.M
Pembimbing 2 : Frisdyawati SE, M.AK.
Judul Tugas Akhir : Analisis Prosedur Pemberian
Kredit Untuk Mengurangi NPL
(Non Performing Loan) Pada
Bank Bhan Syariah Cabang
Slawi

Lampiran 5 Buku Pembimbing 1




No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	13 Maret	pengajuan judul & pendahuluan.	
2	15 Maret	judul ACC	
3	19 Mei	pengajuan proposal revisi: pd perusahan dan revisi Van cover dokter perusahan.	
4	27 Mei	revisi: pd dokter perusahan dg Van cover	
5	28 Mei	proposal ACC Lampiran TA	
6	1 Juli	Pengajuan TA Revisi pada bab 5	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
7	16 Juli 2021	acc TA	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 6 Buku Pembimbing 2



No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	26 April 2021	Pengajuan Proposal TA bab 1-3	
2.	27 April 2021	Revisi bab 1-3.	
3.	28 Mei 2021	Revisi pada kerangka berpikir	
4.	2 Juni 2021	Revisi Bab 3. ditambahkan materi tentang kredit macet	
5.	10 Juni 2021	Revisi pada bab 1 di latar belakang dan kerangka berpikir	
6.	20 Juni 2021	Acc Proposal	
7.	1 Juli 2021	Pimbingan TA bab 4 & 5 Revisi pada bab 4 & 5.	
8.			

Catatan : 1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
8	7 Juli 2021	Revisi pada bab 4 ditambahkan hasil penelitian	
9	15 Juli 2021	acc TA	

- Catatan :
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

Lampiran 7 Surat Kesiediaan Pembimbing 1

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

**SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHRI KAMAL, SE.E,MM
NIPY : 05.015.218
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : YUNITA FEGIRIYANTI
NIM : 18030148
Kelas : 6E
Judul TA : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK
MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN) PADA BANK
BTPN SYARIAH CABANG SLAWI

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : SENIN – JUM'AT
Waktu : 08.00 - 13.00 WIB
Tempat : DI KAMPUS

2. Hari : SABTU - MINGGU
Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
Tempat : DI RUMAH

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 2 Maret 2021
Pembimbing



(BAHRI KAMAL)
NIPY. 05.015.218

CATATAN :
1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu

Lampiran 8 Surat Kesiediaan Pembimbing 2

IK	P2M	PHB	07.d.4.1
----	-----	-----	----------

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISDIYAWATI, SE. M, AK
NIPY : 10.005.014
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa berikut :

Nama : YUNITA FEGIRIYANTI
NIM : 18030148
Kelas : 6E
Judul TA : ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT UNTUK
MENGURANGI NPL (NON PERFORMING LOAN) PADA BANK
BTPN SYARIAH CABANG SLAWI

Kesiediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesiediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

1. Hari : SENIN – JUM'AT
Waktu : 08.00 - 13.00 WIB
Tempat : MENYESUAIKAN
2. Hari : SABTU - MINGGU
Waktu : 08.00 - 12.00 WIB
Tempat : MENYESUAIKAN

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Tegal, 2 Maret 2021
Pembimbing



(KRISDIYAWATI)
NIPY. 10.005.014

CATATAN :

1. Diisi dengan menggunakan ketikan komputer dan menggunakan huruf kapital.
2. *) : Pilih salah satu